



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 545 / IV.07/ HK/ 2022

TENTANG

PENETAPAN DEWAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan adanya perubahan pesonalia Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 maka perlu meninjau kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B / 480.I / IV.07 /HK / 2022 Tentang Penetapan Dewan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;

8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Lampung selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan ; KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DEWAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Dewan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mensosialisasikan program-program Pemerintah Daerah kepada para pekerja dan perusahaan di daerah;
  2. Menyesuaikan program kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
  3. Memfasilitasi apabila terjadi permasalahan-permasalahan mengenai ketenagakerjaan antara pekerja dengan perusahaan;
  4. Memberikan sarana dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal:
    - a. Penetapan Upah Minimum Kabupaten;
    - b. Penerapan Sistem Pengupahan di Kabupaten;
    - c. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan; dan
    - d. Menampung aspirasi atau keinginan dari pekerja dan perusahaan serta mencari solusi yang terbaik terhadap aspirasi tersebut.
- KETIGA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yaitu sebesar
- |                   |              |          |
|-------------------|--------------|----------|
| Pembina           | : Rp.        | ,-/bulan |
| Ketua             | : Rp.        | ,-/bulan |
| W. Ketua          | : Rp.600.000 | ,-/bulan |
| Sekretaris        | : Rp.        | ,-/bulan |
| Anggota PNS @     | : Rp.        | ,-/bulan |
| Anggota Non PNS @ | : Rp.500.000 | ,-/bulan |
- Honorarium dibayarkan selama 4 ( empat ) bulan dalam Satu Tahun.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku,maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/ 480.1 / IV.07/ HK/ 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pembentukan Dewan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal : *21 November* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ~~ERMANTO~~

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung di Bandar Lampung
6. Ketua DPD APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Tingkat Provinsi Lampung
8. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/545 / IV.07/ HK/2022  
TANGGAL : 21 November 2022

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGUPAHAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

No	Nama /Jabatan Pada Instansi/ Organisasi	Kedudukan	Honor 4 Bulan	Ket
1	2	3	4	
1	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.	Pembina	-	PNS
2	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.	Ketua	-	PNS
3	Unsur Akademisi	Wakil Ketua	600.000	NON PNS
4	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.	Sekretaris	-	PNS
5	Unsur Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	500.000	NON PNS
6	Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Anggota	500.000	NON PNS
7	Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Anggota	500.000	NON PNS
8	Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Anggota	500.000	NON PNS
9	Unsur Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI),DPC Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	500.000	NON PNS
10	Unsur Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (K-SBSI) Korwil Lampung.	Anggota	500.000	NON PNS
11	Unsur Serikat Buruh Lampung (SBL) Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	500.000	NON PNS

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 545 / IV.07/ HK/2022  
TANGGAL : 21 November 2022

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

No	Nama /Jabatan Pada Instansi/ Organisasi	Kedudukan	Keterangan
1	2	3	4
1	Kepala Seksi Syarat – Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator	
2	Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
3	Kepala Seksi Perselisihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
4	Staf Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO